





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0008052.AH.01.01.TAHUN 2021 **TENTANG**

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT TRANSFORMASI DATA INDONESIA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DR. H. WIRA FRANCISKA, SH., MH., sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat oleh DR. H. WIRA FRANCISKA, SH., MH tentang Pendirian Badan Hukum PT TRANSFORMASI DATA INDONESIA disingkat PT TRANSFORMASI DI tanggal 03 Februari 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021020332100933 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT TRANSFORMASI DATA INDONESIA disingkat PT TRANSFORMASI DI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mengesahkan pendirian badan hukum - PT TRANSFORMASI DATA INDONESIA disingkat PT TRANSFORMASI DI - yang berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 01 Tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat oleh DR. H. WIRA FRANCISKA, SH., MH, yang berkedudukan di KOTA BANDUNG.

KEDUA

: Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA

: Jenis Perseroan PMDN FASILITAS.

KEEMPAT

: Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Februari 2021.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Februari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0021369,AH.01,11,TAHUN 2021 TANGGAL 03 Februari 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Usaha : PT TRANSFORMASI DATA INDONESIA

Nomor Induk Berusaha : 1227000220687

Lokasi Yang Disetujui

a. Alamat : JALAN JATI ARUM F.3/12 KOMPLEK PASIR JATI

b. Desa/Kelurahan : Jatiendah
c. Kecamatan : Cilengkrang
d. Kabupaten/Kota : Kab. Bandung

e. Provinsi : Jawa Barat

f. Luas Lahan : 100 M²

g. Rencana Kegiatan : PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN

TUJUAN KOMERSIAL

h. Koordinat Geografis : -6.899496,107.697931

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan:

- 1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
- Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
- 3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
- 4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
- Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
- 6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- 7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
- Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- 9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 8 Februari 2021 Oleh : Bupati Kab. Bandung



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BUSINESS REGISTRATION NUMBER (NIB) 1227000220687

No.	Code of Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI)	Name of Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI)
1	62090	AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA
2	62012	AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E- COMMERCE)
3	62029	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA
4	63112	AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI
5	62019	AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA
6	63111	AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA
7	63122	PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL
8	58200	PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)

With the provisions that the Business Registration Number (NIB) applies only to Name of Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) and Code of Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) is listed in this attachment.

Printed on: 08 Februari 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1227000220687

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan

: PT TRANSFORMASI DATA INDONESIA

Alamat Kantor/Korespondensi

: JALAN JATI ARUM F.III/12 KOPLEK PASIR JATI, Kel. Jatiendah, Kec. Cilengkrang, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

NPWP

41.370.639.1-444.000

Nomor Telepon

: 081220100516

Nomor Fax

Fmail

: contact@socketspace.com

Kode dan Nama KBLI

Lihat Lampiran

Status Penanaman Modal

: PMDN

- 1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
- 3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
- 5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 8 Februari 2021

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal: 08 Februari 2021

NOTIFIKASI PERIZINAN DAN FASILITAS

Nomor Induk Berusaha

: 1227000220687

Lokasi Usaha

: JALAN JATI ARUM F.3/12

KOMPLEK PASIR JATI

Lokasi Usaha

: Kel. Jatiendah, Kec. Cilengkrang,

Kab/Kota Kab. Bandung, Prov. Jawa

Barat

Kode/ Nama KBLI

: 63111/AKTIVITAS PENGOLAHAN

DATA

1. PENDAFTARAN

Nomor Induk Berusaha

- 2. KOMITMEN PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN PRASARANA USAHA
- 3. PERIZINAN USAHA
- 4. KOMITMEN PEMENUHAN PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL
- 5. PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL
- 6. FASILITAS

Informasi bertanda:

- checklist () merupakan perizinan yang telah diterbitkan,
- checklist () merupakan perizinan yang harus diselesaikan dan/atau komitmen yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, serta
- checklist () merupakan fasilitas yang berhak didapatkan berdasarkan kriteria dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, apabila komitmen kepatuhan sebagaimana tercantum pada butir 2, 4, dan 5 tidak dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan, maka kepada perusahaan Saudara dapat diberikan sanksi berupa pembekuan NIB yang telah diterbitkan sampai dengan pencabutan Izin Usaha.

Dikeluarkan tanggal :

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya